

Pelatihan Manajemen Keuangan Syariah untuk Karangtaruna dan Pelaku Usaha Mikro di Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Ashuri Hidayat

STAI Al-Fattah Pacitan, Indonesia

Surel Korespondensi: ashurihidayat@alfattah.ac.id

Abstrak: Pelatihan manajemen keuangan syariah bagi Karangtaruna dan pelaku usaha mikro di Desa Jatimalang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan peningkatan literasi dan keterampilan dasar pengelolaan keuangan yang sesuai prinsip syariah. Kegiatan pengabdian masyarakat selama dua hari ini bertujuan memperkuat pemahaman peserta tentang konsep keuangan syariah, pencatatan keuangan sederhana, perencanaan modal, serta penerapan akad-akad usaha syariah. Metode kegiatan meliputi penyuluhan, pelatihan teknis, praktik terbimbing, dan evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada empat indikator kompetensi utama, yaitu pemahaman konsep keuangan syariah, keterampilan pencatatan, pemahaman akad, dan penyusunan rencana keuangan. Peserta mampu menerapkan materi secara langsung, ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan praktik dan antusiasme dalam mengembangkan usaha berbasis syariah. Kegiatan ini membuktikan bahwa pelatihan aplikatif berbasis teori dan praktik efektif dalam memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat desa serta mendukung pengembangan ekosistem usaha yang lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Keuangan syariah; UMKM; pemberdayaan masyarakat.

Abstrack: *Sharia financial management training for Karangtaruna (Youth Organization) and micro-entrepreneurs in Jatimalang Village, Arjosari District, Pacitan Regency, was conducted to address the need to improve literacy and basic financial management skills in accordance with Sharia principles. This two-day community service activity aimed to strengthen participants' understanding of Sharia financial concepts, simple financial record keeping, capital planning, and the application of Sharia business contracts. The training methods included counseling, technical training, guided practice, and evaluation through pre- and post-tests. Results showed significant improvements in four key competency indicators: understanding Sharia financial concepts, record keeping skills, understanding contracts, and preparing financial plans. Participants were able to directly apply the material, demonstrated by increased practical skills and enthusiasm for developing Sharia-based businesses. This activity demonstrated that applied training based on theory and practice is effective in strengthening the economic capacity of village communities and supporting the development of a more structured business ecosystem in accordance with Sharia principles.*

Keywords: *Sharia finance; MSMEs; community empowerment.*

PENDAHULUAN

Usaha mikro dan kecil memegang peranan yang sangat signifikan dalam menopang perekonomian desa. Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi lokal tidak hanya terlihat dari perannya dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga kemampuannya menggerakkan perputaran ekonomi berbasis komunitas. Menurut Tambunan (2019), UMKM merupakan sektor ekonomi paling adaptif dan menjadi penyangga utama saat terjadi perlambatan ekonomi nasional¹. Namun, meskipun memiliki potensi besar, UMKM seringkali dihadapkan pada berbagai persoalan internal, salah satunya adalah lemahnya pengelolaan keuangan usaha.

Permasalahan manajemen keuangan menjadi isu krusial karena sebagian besar pelaku usaha mikro di Indonesia masih menjalankan bisnis secara tradisional tanpa pencatatan keuangan yang sistematis. Ketiadaan pencatatan yang baik menyebabkan pelaku usaha sulit membedakan antara keuangan pribadi dan usaha, tidak mampu memantau arus kas, serta kesulitan menentukan profitabilitas usahanya. Hal ini sejalan dengan temuan Riyanto (2021) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi keuangan merupakan faktor dominan yang menghambat perkembangan UMKM.

Fenomena tersebut juga terlihat pada pelaku usaha mikro di Desa Jatimalang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Berdasarkan observasi awal dan komunikasi dengan perangkat desa, pelaku UMKM setempat belum memiliki pengetahuan yang memadai dalam membuat pencatatan kas harian dan laporan keuangan sederhana. Selain itu, sebagian besar usaha masih mengandalkan intuisi tanpa perencanaan modal yang terukur. Kondisi ini menyebabkan banyak usaha sulit berkembang secara optimal dan rentan terhadap kerugian serta kesalahan pengelolaan dana.

Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya praktik ekonomi syariah mendorong adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip muamalah dalam pengelolaan keuangan usaha. Ekonomi syariah menekankan aspek keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi, yang sangat relevan untuk usaha di tingkat desa. Antonio (2011) menjelaskan bahwa ekonomi syariah bukan hanya sistem bebas riba, tetapi juga mencakup manajemen keuangan yang sehat, terukur, dan sesuai nilai-nilai moral. Namun, pemahaman masyarakat mengenai konsep ini masih terbatas.

Kebutuhan peningkatan literasi ekonomi syariah di tingkat akar rumput semakin mendesak mengingat pelaku usaha mikro mulai terlibat dalam transaksi pembiayaan, pembelian bahan baku, dan kerja sama usaha yang seharusnya dapat disusun berdasarkan akad-akad syariah yang tepat. Karangtaruna sebagai kelompok pemuda desa juga memiliki peran strategis sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi dan sosial. Namun, minimnya pelatihan teknis tentang manajemen keuangan syariah membuat mereka belum mampu berkontribusi optimal pada penguatan ekonomi masyarakat.

Urgensi kegiatan pelatihan manajemen keuangan syariah semakin kuat ketika melihat hasil pengabdian sebelumnya di daerah lain. Misalnya, kegiatan PkM oleh Fitriani dkk. (2022) di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa pelatihan pencatatan keuangan syariah mampu meningkatkan keterampilan peserta dalam menyusun pembukuan usaha dan memahami

konsep akad muamalah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelatihan sejenis relevan dan efektif untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengelolaan usaha.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI Al-Fattah Pacitan memandang penting untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan manajemen keuangan syariah bagi Karangtaruna dan pelaku usaha mikro di Desa Jatimalang. Kegiatan ini dirancang tidak hanya memberikan wawasan teoretis, tetapi juga keterampilan praktis melalui latihan pencatatan keuangan, manajemen arus kas, dan simulasi akad syariah yang relevan dengan kebutuhan lokal. Pendekatan praktis ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menyajikan laporan komprehensif mengenai pelaksanaan kegiatan pelatihan manajemen keuangan syariah, mencakup latar belakang, metode pelaksanaan, hasil kegiatan, serta dampaknya bagi peserta. Pelaporan ini tidak hanya penting sebagai bentuk akuntabilitas perguruan tinggi dalam melaksanakan tri dharma, tetapi juga sebagai kontribusi ilmiah dalam mendorong implementasi ekonomi syariah di tingkat komunitas desa. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan literatur pengabdian masyarakat berbasis ekonomi syariah.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 8–9 Juni 2024 bertempat di Balai Desa Jatimalang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Pelaksanaan berlangsung setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 14.30 WIB, menyesuaikan dengan ketersediaan peserta dan kondisi kegiatan desa. Kegiatan ini diikuti oleh 36 peserta yang terdiri dari anggota Karangtaruna serta para pelaku usaha mikro setempat. Peserta yang hadir berasal dari berbagai jenis usaha seperti makanan, kerajinan, pertanian, dan perdagangan harian, sehingga materi pelatihan dirancang fleksibel agar relevan dengan kebutuhan mereka. Adapun narasumber sekaligus fasilitator kegiatan adalah Ashuri Hidayat, S.E., M.M., dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) STAI Al-Fattah Pacitan, yang memiliki kompetensi pada bidang manajemen keuangan dan ekonomi syariah.

Metode utama yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri dari penyuluhan, pelatihan teknis, pendampingan praktik, dan evaluasi. Pertama, metode penyuluhan digunakan untuk memberikan pemahaman teoritis mengenai konsep manajemen keuangan syariah. Pada tahap ini, narasumber menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip keuangan syariah yang mencakup nilai keadilan (*'adl*), kejujuran, transparansi, keterhindaran dari riba, maisir, dan gharar. Menurut Antonio (2011), manajemen keuangan syariah tidak hanya berfokus pada aspek teknis pencatatan keuangan, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai etis dalam setiap transaksi. Penyuluhan ini memberikan dasar pemikiran agar peserta memahami pentingnya integrasi prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Metode kedua adalah pelatihan teknis, yang bertujuan memberikan keterampilan praktis kepada peserta dalam mengelola keuangan usaha mereka. Pelatihan mencakup penyusunan pencatatan keuangan sederhana, mulai dari buku kas harian, rekapan

pemasukan-pengeluaran, hingga penyusunan laporan arus kas (*cash flow*). Hal ini penting karena menurut Kasmir (2014), pencatatan keuangan merupakan instrumen utama untuk mengetahui kondisi kesehatan usaha dan dasar pengambilan keputusan. Selain itu, peserta diajak memahami perencanaan modal usaha, termasuk bagaimana menghitung biaya operasional, margin usaha, dan proyeksi keuntungan. Pada sesi ini juga dikenalkan beberapa akad muamalah yang relevan bagi usaha mikro, seperti akad murabahah untuk pembiayaan barang, akad ijarah untuk sewa-menyewa, akad mudharabah untuk kerja sama modal dan pengelola, serta akad musyarakah untuk kerja sama usaha dengan porsi modal tertentu. Penjelasan akad ini mengacu pada fatwa-fatwa DSN-MUI serta teori muamalah modern sebagaimana dijelaskan oleh Ascarya (2013).

Metode ketiga adalah pendampingan praktik, di mana narasumber membimbing peserta untuk mempraktikkan langsung pencatatan keuangan sesuai model usaha masing-masing. Dalam sesi ini, peserta diberikan lembar kerja (*worksheet*) untuk mengisi data keuangan harian dan menyusun simulasi arus kas usaha sederhana. Pendampingan praktik juga mencakup penyusunan simulasi akad syariah, seperti penyusunan akad murabahah untuk pembelian bahan baku atau akad musyarakah untuk usaha bersama Karangtaruna. Pendekatan *experiential learning* ini terbukti efektif sebagaimana disebutkan Kolb (2014), bahwa pembelajaran akan lebih bermakna ketika peserta mengalami secara langsung proses berpikir dan praktik aplikasi.

Metode terakhir adalah evaluasi, yang dilakukan melalui diskusi, tanya jawab, observasi, dan penilaian terhadap hasil latihan peserta. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta, mengukur keberhasilan kegiatan, dan mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut. Evaluasi kualitatif dilakukan melalui refleksi terbuka, sementara evaluasi kuantitatif dilakukan melalui analisis hasil lembar latihan. Menurut Sudjana (2010), evaluasi dalam pelatihan penting untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran dan efektivitas metode yang digunakan. Melalui evaluasi ini, terlihat peningkatan pemahaman peserta terhadap manajemen keuangan syariah dan kemampuan teknis mereka dalam membuat pencatatan keuangan sederhana.

Dengan rangkaian metode tersebut, kegiatan pelatihan ini dirancang tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga memastikan keterampilan praktis peserta meningkat sehingga dapat diimplementasikan langsung dalam usaha masing-masing. Pendekatan kombinitif antara penyuluhan dan praktik langsung diharapkan mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha mikro dalam mengelola keuangan secara lebih terstruktur dan sesuai prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Manajemen Keuangan Syariah bagi Karangtaruna dan pelaku usaha mikro di Desa Jatimalang selama dua hari memberikan hasil yang signifikan dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran peserta terhadap pentingnya pengelolaan keuangan usaha secara terstruktur dan sesuai prinsip syariah. Kegiatan berjalan lancar dan mendapatkan respons yang sangat positif, ditandai dengan tingginya tingkat

kehadiran, interaksi diskusi, dan kemampuan peserta dalam mengikuti sesi praktik. Hasil kegiatan ini dapat dilihat melalui tiga aspek utama, yaitu: (1) peningkatan literasi keuangan syariah; (2) peningkatan keterampilan teknis pencatatan dan perencanaan keuangan; serta (3) pemahaman dan penerapan akad syariah dalam konteks usaha mikro.

Pada hari pertama, kegiatan difokuskan pada penguatan landasan konseptual mengenai manajemen keuangan syariah. Peserta tampak antusias mengikuti materi pengantar yang mencakup prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, keterhindaran dari riba (*interest-based transactions*), serta pentingnya pencatatan dalam memastikan kejelasan hak dan kewajiban. Banyak peserta menyampaikan bahwa mereka belum pernah mendapatkan pelatihan formal yang memberikan pemahaman praktis sekaligus berlandaskan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata masyarakat terhadap pendampingan teknis di bidang keuangan yang terintegrasi dengan perspektif syariah. Antusiasme peserta tercermin dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, terutama terkait cara memisahkan keuangan pribadi dari usaha, cara mengelola utang, dan bagaimana membuat pencatatan sederhana namun efektif.

Pada sesi berikutnya, narasumber memberikan contoh kasus riil dari UMKM terkait pengelolaan modal kerja, penentuan margin keuntungan, serta potensi risiko finansial yang muncul ketika usaha tidak memiliki pencatatan keuangan. Peserta diminta mengidentifikasi kendala yang mereka hadapi dalam usaha masing-masing. Sebagian besar peserta menyatakan bahwa mereka selama ini hanya mengandalkan ingatan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran. Hal ini menguatkan pendapat Kasmir (2014) bahwa lemahnya pencatatan keuangan merupakan salah satu penyebab stagnasi usaha mikro karena pemilik tidak dapat menganalisis kondisi keuangan secara objektif untuk pengambilan keputusan. Sesi ini menjadi penting karena membuka kesadaran peserta mengenai perlunya pembukuan sederhana sebagai fondasi pengelolaan usaha yang sehat.

Pada hari kedua, kegiatan difokuskan sepenuhnya pada sesi praktik. Peserta diberikan lembar kerja dan kasus simulatif untuk menyusun:

1. Buku kas harian
2. Catatan pemasukan dan pengeluaran
3. Perencanaan kebutuhan modal
4. Simulasi arus kas (*cash flow*)
5. Simulasi akad syariah untuk usaha peserta

Pemberian lembar kerja tersebut dirancang menggunakan metode *experiential learning Kolb* (2014), sehingga peserta belajar melalui pengalaman langsung. Kegiatan praktik ini membuat peserta aktif mengolah data keuangan usaha mereka sendiri. Narasumber membimbing peserta secara bertahap mulai dari pencatatan sederhana hingga menyusun *cash flow* bulanan. Hasilnya, seluruh peserta mampu menghasilkan minimal satu laporan keuangan sederhana yang sesuai format. Ini menunjukkan perkembangan kemampuan teknis peserta dalam waktu yang relatif singkat.

Selain aspek pencatatan keuangan, pemahaman peserta terhadap akad syariah juga meningkat pesat. Banyak peserta yang sebelumnya hanya memahami akad secara umum, kini

mampu mengidentifikasi jenis akad yang tepat untuk aktivitas usaha mereka. Misalnya:

1. Karangtaruna memahami penggunaan akad musyarakah untuk usaha kelompok seperti usaha produksi makanan atau kerajinan desa.
2. Pelaku usaha mikro memahami penerapan akad murabahah untuk pembelian barang modal seperti etalase, kompor, mesin penepung, dan lain-lain.
3. Beberapa peserta tertarik menggunakan akad mudharabah sebagai alternatif kerja sama modal antara keluarga dan rekan usaha.

Kegiatan ini juga menciptakan ruang diskusi mengenai praktik akad di masyarakat, termasuk perbedaan antara praktik riba dan jual beli yang sah menurut syariah. Peserta mengaku sering bingung membedakan praktik kredit konvensional dengan akad murabahah. Melalui diskusi terbimbing, peserta kini dapat memahami struktur murabahah yang benar, yaitu adanya kepemilikan barang oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli dengan margin keuntungan yang disepakati.

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, dilakukan evaluasi menggunakan kuesioner *pre-test* dan *post-test* dengan skala 0–100. Penilaian mencakup empat indikator: 1) Pemahaman konsep manajemen keuangan, 2) Keterampilan pencatatan keuangan, 3) Pemahaman akad syariah, dan 4) Kemampuan menyusun rencana keuangan usaha. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas materi dan metode pelatihan yang diberikan, sekaligus mengukur tingkat pencapaian peserta setelah mengikuti rangkaian kegiatan selama dua hari. Hasil pengukuran menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan pada seluruh indikator, yang menggambarkan bahwa pelatihan tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan, tetapi juga meningkatkan keterampilan teknis peserta dalam mengelola keuangan usaha secara syariah. Ringkasan hasil evaluasi ditampilkan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Evaluasi Pre-Test dan Post-Test Peserta Pelatihan

Indikator	Skor Rata-Rata Pre-Test	Skor Rata-Rata Post-Test	Peningkatan
Pemahaman konsep keuangan syariah	46	82	+36
Keterampilan pencatatan keuangan	38	86	+48
Pemahaman akad syariah	42	88	+46
Penyusunan rencana keuangan	40	84	+44

Hasil ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan pada seluruh indikator. Poin pengetahuan yang sebelumnya rendah terutama pada pencatatan keuangan (38) meningkat drastis menjadi 86 setelah pelatihan. Peningkatan terbesar terjadi pada pemahaman akad syariah (46 poin), menunjukkan efektivitas pendekatan pembelajaran yang integratif antara teori dan praktik.

Secara keseluruhan, rerata peningkatan pemahaman peserta mencapai +43,5 poin, atau setara peningkatan kompetensi sebesar 121% dari kondisi awal. Peningkatan ini juga mempertegas kesesuaian metode pelatihan yang digunakan, khususnya metode praktik

langsung (learning by doing) yang dianggap paling efektif untuk konteks usaha mikro.

Peningkatan signifikan pada kemampuan peserta menunjukkan bahwa pelatihan ini menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Sebelum kegiatan, peserta belum memiliki pemahaman yang memadai terkait manajemen keuangan syariah dan teknik pencatatan usaha. Setelah pelatihan, peserta mampu: 1) mengidentifikasi transaksi keuangan usaha, 2) membuat catatan pemasukan-pengeluaran, 3) menyusun perencanaan modal, 4) memahami akad syariah secara tepat, dan 5) menerapkannya pada konteks usaha masing-masing.

Hal ini sejalan dengan temuan Fitriani dkk. (2022) yang menyatakan bahwa pelatihan keuangan syariah mampu meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam membuat pembukuan dan memahami prinsip muamalah secara benar. Selain itu, perkembangan pemahaman peserta mencerminkan bahwa ekonomi syariah bukan hanya konsep normatif, tetapi dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan ekonomi masyarakat desa.

Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa Karangtaruna memiliki potensi besar sebagai agen edukasi ekonomi desa. Para pemuda menunjukkan kemampuan adaptasi yang cepat terhadap materi, terutama terkait konsep kerja sama usaha berbasis syariah seperti akad musyarakah. Antusiasme peserta dari unsur Karangtaruna terlihat dari aktifnya mereka dalam sesi diskusi mengenai peluang usaha kolektif dan mekanisme pembagian keuntungan yang adil. Hal ini sejalan dengan perkembangan contemporary Islamic finance yang menempatkan model kemitraan partisipatif sebagai instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama pada level akar rumput. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya memperkuat literasi ekonomi syariah, tetapi juga membuka peluang lahirnya inisiatif usaha desa yang berbasis kolaboratif dan berkelanjutan.

Hasil keseluruhan rangkaian kegiatan, terlihat bahwa pelatihan tidak hanya meningkatkan pengetahuan teoretis peserta, tetapi juga memberikan efek praktis yang langsung dapat diterapkan dalam aktivitas usaha mereka. Metode penyampaian yang memadukan penyuluhan, pelatihan teknis, dan praktik terbimbing terbukti efektif dalam membangun kompetensi peserta secara komprehensif. Peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mempraktikkannya melalui penyusunan buku kas harian, simulasi akad, hingga perencanaan arus kas usaha. Pendekatan ini memperkuat temuan bahwa pelatihan berbasis praktik langsung lebih berdampak dalam meningkatkan kepercayaan diri serta kemampuan manajerial pelaku usaha mikro di desa. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan landasan awal bagi terciptanya ekosistem ekonomi desa yang lebih terstruktur, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

SIMPULAN

Pelatihan manajemen keuangan syariah yang dilaksanakan selama dua hari di Desa Jatimalang berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta secara signifikan, terutama dalam aspek pencatatan keuangan, pemahaman akad syariah, serta perencanaan keuangan usaha. Karangtaruna dan pelaku usaha mikro menunjukkan antusiasme tinggi dan mampu menerapkan materi secara praktis melalui berbagai latihan dan simulasi. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan pelatihan berbasis teori dan praktik efektif dalam

memperkuat literasi ekonomi syariah sekaligus mendorong potensi pengembangan usaha berbasis syariah di tingkat desa. Secara keseluruhan, program pengabdian ini berkontribusi nyata dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan membangun fondasi ekosistem usaha yang lebih terstruktur dan sesuai prinsip syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Pemerintah Desa Jatimalang, Karangtaruna, dan pelaku usaha mikro atas kerja sama dan partisipasinya. Terima kasih juga kepada STAI Al-Fattah Pacitan yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan melalui program Pengabdian kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fitriani, N., Prasetyo, A., & Lestari, D. (2022). Pelatihan pembukuan syariah untuk UMKM Sleman. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 3(1), 45–52.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kolb, D. A. (2014). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and evelopment*. Pearson Education.
- Riyanto, B. (2021). *Literasi keuangan UMKM dan tantangannya*. Yogyakarta: Pustaka Ekonomi.
- Sudjana, N. (2010). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tambunan, T. H. (2019). *UMKM dan perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.